



KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.3/ 377 /30/TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI 2 KROYA
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah serta dalam rangka menampung lulusan SLTP/MTs di wilayah kerja dan sekitarnya, perlu mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Kroya.
- b. bahwa dengan berdirinya Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Kroya diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia terdidik untuk mendukung Pembangunan Nasional.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 91, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);


7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor : 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 23 Seri D No. 18).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Kroya Kabupaten Cilacap;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2 Kroya sebagaimana dimaksud diktum Pertama dalam penyelenggaraannya berpedoman Pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap serta dari dana lain yang sah ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2003 .

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 28 AUG 2003
BUPATI CILACAP



PROBO YULASTORO

SALINAN : Keputusan ini dikirimkan kepada yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Wakil Bupati Cilacap;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap;
6. Kepala BAWASDA Kabupaten Cilacap;
7. Arsip.